

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap pelaksanaan Pengawasan PPAT di Kota Padang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018, dimana Kepala Kantor Wilayah BPN/ Kepala Kantor Pertanahan membentuk Majelis Pengawas dan Pembina PPAT untuk membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri perihal pelaksanaan tugas jabatan sebagai PPAT. Adapun kewenangan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke Kantor-Kantor PPAT. Pembinaan yang dilakukan mencakup penyampaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria, pemeriksaan ke Kantor-Kantor PPAT secara periodik, dan pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan Kode Etik. Sedangkan yang mencakup perihal pengawasan, yaitu berupa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dan penegakkan aturan hukum yang sesuai dengan peraturan di bidang PPAT. Namun, dalam Permen tersebut tidak ada diatur mengenai sistem pengawasan dan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) pengawasan terhadap PPAT, yang mengakibatkan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan dalam Pengawasan tersebut, sehingga pada akhirnya pemeriksaan pun tidak ada dilakukan terhadap PPAT.

2. Penegakkan Hukum oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran sudah ada diatur dalam Permen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap PPAT. Penegakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang PPAT, dimana jika terdapat pelanggaran, PPAT tersebut harus diberi sanksi. Namun, hal tersebut dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak luar. Pengaduan tersebut bisa berasal dari masyarakat, baik perorangan atau badan hukum atas dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan jabatan PPAT, seperti tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta melanggar Kode Etik IPPAT. PPAT yang sudah terbukti melakukan pelanggaran harus dipanggil oleh Majelis Pengawas dan Pembina PPAT dan diberi sanksi mulai dari teguran tertulis bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Namun dalam kenyataannya, walaupun sudah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, PPAT tersebut tidak ada diberi sanksi oleh BPN atau Majelis Pengawas dan Pembina PPAT. Dengan demikian, pengawasan terhadap PPAT tersebut seakan-akan tidak ada artinya samasekali.
3. Kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap PPAT oleh Kepala BPN dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah:
 - a. Belum adanya petunjuk teknis (juknis) / petunjuk pelaksanaan (juklak) bahkan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas mengenai pengawasan terhadap PPAT.
 - b. Tidak seimbangnya antara jumlah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dengan jumlah PPAT itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terhadap hasil dari penelitian ini antara lain:

1. Harus ada peraturan yang jelas dan tertulis mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pengawasan terhadap PPAT, sehingga PPAT dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik. Banyak diantara PPAT yang tidak memperoleh pemeriksaan dikarenakan Majelis Pengawas PPAT itu sendiri tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam memberikan pengawasan terhadap PPAT tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya juknis dan juklak tentang pengawasan, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dapat melakukan pengawasan terhadap PPAT tersebut.
2. Dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tertulis mengenai juknis atau juklak dari pengawasan PPAT, maka penegakkan hukum terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran pun tidak ada dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah segera mengeluarkan aturan yang jelas dan tertulis mengenai juknis dan juklak dari pengawasan tersebut, sehingga penegakkan hukum terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dapat dilaksanakan.
3. Terkait dengan tidak seimbangnya antara jumlah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dengan jumlah PPAT di Kota Padang, dimana jumlah PPAT terlalu banyak bahkan terus bertambah, sedangkan jumlah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT masih tetap, maka harus ada penyesuaian antara keduanya. Sehingga Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dalam rangka menjalankan kewenangannya sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya.